

- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan ahli dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar dan membaca keterangan dari Pemerintah;
 Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;
 Membaca kesimpulan Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 15 Desember 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Desember 2009, dengan registrasi Nomor 7/PUU-VIII/2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pendahuluan

Sumber daya energi sebagai kekayaan alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Selain itu sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup rakyat banyak terutama untuk peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, dan ketahanan nasional maka sumber daya energi harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

Pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, nasional, optimal, dan terpadu guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan energi yang dilakukan secara terus

menerus guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaannya harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Mengingat arti penting sumber daya energi, pengelolaan energi menjadi sangat penting baik menyangkut manajemen maupun ruang lingkup kewenangan;

Sejak era reformasi, utamanya sejak perubahan UUD 1945, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami perubahan paradigma dari paradigma sentralistis menuju arus desentralistik;

Perubahan arus kewenangan tersebut dimaksudkan agar potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tidak terus terpusat melainkan dapat lebih dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat daerah;

Pada pelaksanaan untuk pengelolaan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah selain dikelola oleh perseorangan, badan usaha milik negara atau badan usaha lainnya juga harus dikelola oleh badan usaha milik daerah setempat;

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 meletakkan dasar konstitusional penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbunyi, "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*";

Untuk menindaklanjuti kehendak konstitusional Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 tersebut, pembentuk Undang-Undang telah mengimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang *a quo* dibedakan secara tegas antara urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;

Di samping meletakkan dasar urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah provinsi, kabupaten/kota, Undang-Undang *a quo* juga meletakkan dasar kewenangan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Begitu juga dengan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara

nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan; Bahwa beranjak dari pandangan yang digariskan oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah, maka pengaturan mengenai energi yang ada di daerah provinsi, kabupaten/kota harus diatur secara seimbang dan berkeadilan. Pengaturan yang seimbang dan berkeadilan tersebut diperlukan agar rakyat di daerah kabupaten/kota memperoleh manfaat yang nyata dari adanya energi yang ada di daerahnya. Ketika tidak ada pengaturan yang jelas, yang dirumuskan oleh suatu norma Undang-Undang maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan;

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan ulang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 4/2004) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
3. Undang-Undang yang hendak dimohonkan pengujian adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (disebut UU 30/2007) khususnya Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3). Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat, atau*
 - d. *lembaga negara.*

Dalam setiap pembicaraan mengenai lembaga negara, ada 2 (dua) unsur pokok yang sering berkaitan, yaitu organ dan fungsi. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya. Organ adalah status bentuknya, sedangkan fungsi adalah gerakan atau bagaimana bekerjanya wadah sesuai dengan maksud pembentukannya;

Bahwa dalam UUD 1945, organ dimaksud ada yang disebut eksplisit namanya dan ada pula yang secara eksplisit disebut fungsinya, ada pula organ baik namanya maupun fungsinya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah; Sebenarnya yang disebut-sebut dalam UUD 1945 terdapat lebih dari 34 (tiga puluh empat) organ, jabatan, atau lembaga. Organ, jabatan, lembaga-lembaga yang dimaksud salah satu diantaranya adalah pemerintah daerah provinsi yang diatur dalam Bab VI UUD 1945 yang mencakup Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; Pemerintah kabupaten yang mencakup bupati/kepala daerah kabupaten dan DPRD Kabupaten. Lembaga Negara dalam hal ini diatur oleh UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah;

Dengan demikian Pemohon dalam pengujian UU 30/2007 terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 21 September 2007, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945*";
4. Ketentuan Pasal 25 UU 32/2004, salah satu tugas dan wewenang kepala daerah adalah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Pemohon adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bupati Tanjung Jabung Barat yang menganggap hak konstitusionalnya untuk menjamin kesejahteraan dan/atau kemakmuran rakyat

di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dirugikan oleh berlakunya Pasal 20 ayat (3) UU 30/2007 menyatakan, *“Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat”*;

6. Bahwa kata "daerah" dalam rumusan pasal *a quo* mengandung ketidakjelasan dan tidak secara tegas menentukan maksud daerah, apakah daerah kabupaten/kota atautkah daerah provinsi;

Demikian halnya untuk rumusan Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007 menyatakan, *“Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan”*. Pengertian badan usaha disini tidak ada kepastian karena dalam rumusan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang *a quo*, yang dimaksud badan usaha dapat berupa badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah ataupun lainnya. Kondisi ini dapat berpotensi menutup peluang pemerintah kabupaten/kota dalam mengusahakan bidang jasa energi, yang seharusnya dapat dinikmati untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat daerah di mana sumber energi tersebut berada;

Ketidakjelasan dimaksud karena UU 32/2004 memberikan landasan yuridis yang bersifat umum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (2) berbunyi, *“Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintah daerah yang saling terkait. Tergantung dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan”*;

8. Bahwa akibat ketidakjelasan rumusan tersebut, Pemohon berpotensi dirugikan karena Provinsi Jambi berdasarkan asas tersebut berhak mendapat prioritas atas sumber energi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sementara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai penghasil energi justru berpotensi dirugikan karena provinsi sebagai daerah atasan akan merasa lebih berwenang untuk mendapatkan prioritas energi dari kabupaten yang ada di wilayahnya;
9. Bahwa dengan demikian, rumusan pasal *a quo* jelas bertentangan dengan

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

10. Berdasarkan uraian mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa sejak reformasi politik 1998, UUD 1945 telah mengalami perubahan yang mengakibatkan berubahnya sendi-sendi ketatanegaraan. Salah satu perubahan yang cukup mendasar adalah perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah otonom. Perubahan pola itu ditandai dengan pola hubungan yang semakin desentralistik;
2. Pola hubungan yang desentralistik ditandai dengan pasal-pasal baru yang mengatur pemerintahan daerah dalam UUD 1945 pasca perubahan yang memuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah yang baru pula. Perubahan-perubahan substantif dan fundamental adalah penegasan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kemudian daerah provinsi tersebut dibagi lagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah [*vide* Pasal 18 ayat (1) UUD 1945];
3. Bahwa dengan demikian, pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah harus dibuat secara jelas agar tidak menimbulkan ketimpangan atau tumpang tindih pengaturan kewenangan sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2007, UU 30/2007, yang berangkat dan filosofis bahwa sumber energi merupakan kekayaan alam yang harus dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

5. Bahwa UU 30/2007 berasaskan kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional;
6. Bahwa Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang *a quo* menyatakan, "*Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat*". Pasal *a quo*, mengamanatkan agar daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat. Namun rumusan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang *a quo* bersifat sangat lentur, subjektif, dan sangat tergantung interpretasi dari daerah provinsi maupun kabupaten atau kota;

Dalam hal badan usaha yang mengusahakan jasa energi dalam seperti dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang *a quo* menyatakan, "*Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan*". Rumusan ini juga masih mengambang karena bisa diinterpretasikan badan usaha milik negara (pusat/daerah provinsi) atau badan usaha milik daerah kabupaten/kota;

7. Bahwa sebagai akibat adanya interpretasi secara "sewenang-wenang" oleh daerah provinsi, maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat melanggar hak konstitusional Pemohon, yakni mendapatkan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber energi yang ada di daerah kabupaten/kota;
8. Bahwa daerah provinsi sebagai daerah atasan berpotensi meminta jatah atau prioritas yang lebih atas sumber energi yang ada dalam wilayah kabupaten atau kota di mana sumber energi tersebut berada. Bahwa akibat ketidakpastian hukum tersebut, Pemohon tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. Bahwa rumusan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang *a quo* masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, yaitu apakah kata "daerah" dalam Pasal 20 ayat (3) *a quo* adalah daerah provinsi atau kabupaten/kota;

10. Bahwa di samping masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, pasal *a quo* juga seharusnya diperjelas batas kewenangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait;
11. Bahwa ketidakjelasan tersebut menimbulkan keraguan bagi daerah kabupaten/kota dalam mengembangkan sumber daya produktif di daerah dan melestarikan lingkungan hidup;
12. Bahwa apabila rumusan dalam pasal *a quo* tidak dipertegas, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah maupun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah padahal kewenangan yang tersebut harus didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah [*vide* Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004];
13. Bahwa sebagai akibat dari tidak dapat dilaksanakannya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah maupun urusan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak akan dapat melaksanakan amanat Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo*, yakni untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil energi secara maksimal;
14. Bahwa Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007 menyatakan, "*Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan*", juga mengandung ketidakpastian hukum karena frasa "badan usaha" dalam rumusan Pasal 23 ayat dan ayat (3) dapat bermakna Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau dapat pula bermakna Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha dalam bentuk lain yang berpotensi menutup peluang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengusahakan jasa energi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui perpanjangan tangannya, yakni BUMD karenanya harus pula disinkronkan atau diharmonisasikan dengan pengujian Pasal 20 ayat (3) UU 30/2007 maka kata "badan usaha" juga harus dimaknai "badan usaha milik daerah kabupaten/ kota" mengingat BUMD sebagai kepanjangan tangan pemerintah

daerah dalam ikut serta mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di daerah;

15. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang salah satu prinsipnya adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi dan penghormatan terhadap hukum. Keduanya dapat dicapai, salah satunya dengan adanya kepastian hukum;
16. Bahwa dengan ketidakjelasan rumusan kata "daerah" dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang *a quo*, maka hal tersebut telah melanggar prinsip negara hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945;

Petitum

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk:

1. Menyatakan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi sepanjang kata "daerah" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau setidaknya menyatakan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi sepanjang kata "daerah" tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*conditionally unconstitutional*) sepanjang dimaknai "daerah" adalah "daerah kabupaten/kota";
2. Menyatakan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi sepanjang kata "daerah" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau setidaknya menyatakan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi sepanjang kata "daerah" apabila tidak dimaknai sebagai "daerah kabupaten/kota" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi sepanjang kata "badan usaha" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "badan usaha milik daerah";
4. Menyatakan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi sepanjang frasa "badan usaha" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya jika frasa "badan usaha" dalam rumusan Pasal

23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi tidak dimaknai "badan usaha milik daerah (BUMD) kabupaten/kota penghasil energi setempat" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Proposal Petroleum Development Indonesia Perdana *South* Batara Gas Project;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Bupati Tanjung Jabung Barat bertanggal 3 April 2009 perihal Alokasi Gas Flare di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas, Presiden Direktur Petrochina International Jabung Ltd, dan Ketua Panitia Tender Pemilihan Langsung Gas Flare Petro China Internasional Jabung Ltd;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company bertanggal 24 April 2000 perihal Proses Pemilihan Langsung untuk Gas Suar Bakar South West Betara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas BP Migas;
6. Bukti P-6 : Fotokopi facsimile BP Migas Nomor 0626/BPB3000/2009/S2 yang ditujukan kepada Petrochina International Jabung Ltd dan PT. Jambi Indoguna Internatonal (BUMD) Provinsi Jambi Perihal Undangan Rapat;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Badan Usaha Milik Daerah Jabung Barat Sakti tertanggal 10 Desember 2009 Nomor 38/BUKD-JBS/XII/2009 perihal Permintaan Alokasi Gas Lapangan South West Betara sebesar 20 MMSCFD yang ditujukan kepada Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas BP Migas;
8. Bukti-P-7a : Fotokopi Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BP-MIGAS) bertanggal 22 Januari 2010 Nomor 0042/BPB3000/2010/S2 perihal Permintaan Alokasi Gas Lapangan South West Betara dan West Betara ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditujukan kepada Direksi BUKD Jabung Barat Sakti;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor KEP-0094/BP00000/2009/S2 tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi Kepala BP-MIGAS;
10. Bukti-P-9 : Fotokopi Pokok-Pokok Perjanjian Jual Beli Gas Antara PT. Jambi Indoguna International Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
11. Bukti P-10 : Fotokop *Instruction to Bidders* Direct Selection Process SWB Flare Gas for BUKD Jabung Barat Sakti;
12. Bukti-P-11 : Fotokopi Peta Lokasi Penyebaran Sumur Migas PT. Petro China Jabung Internasional di Kecamatan Tebing Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
13. Bukti-P-12 : Fotokopi Kontrak antara BUKD Jabung Barat Sakti dengan Peroleum Development Indonesia Perdana;

Bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagaimana tersebut di atas, juga mengajukan data pendukung sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomot 131-15-37 Tahun 2006 tertanggal 20 Januari 2006 tentang Pengesahan Perberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
2. Fotokop Kartu Tanda Penduduk Nomor 15.06.02.22/158.2284 atas nama Dr. Ir. Safrial MS;

3. Fotokopi *Curriculum vitae* Prof. Dr. Ir. H. Abrar Saleng, S.H., M.H.;
4. Foyokopi *Curriculum vitae* Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., MS;
5. Fotokopi Matrik Duduk Perkara;

Selain mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang ahli, yaitu Prof. Dr. Ir. H. Abrar Saleng, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Sumber Daya Alam Universitas Hasanuddin Makasar dan Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Hasanudin Makasar yang menyampaikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Maret 2010 dan tanggal 20 April 2010 yang menerangkan sebagai berikut:

Prof. Dr. Ir. H. Abrar Saleng, S.H., M.M.

Keterangan Lisan

- Bahwa apabila berbicara mengenai sumber daya alam dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia maka mencakup semua sumber daya alam nasional yang ada di daerah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus sejalan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 18, di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah dan seluruh daerah-daerah itu adalah Republik Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam seperti energi, mineral, logam, air, didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di mana dalam pasal tersebut mengandung dua kaidah yang berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu kaidah dikuasai oleh negara, dan kaidah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya tidak ada penguasaan negara tanpa bermuara pada sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan negara ini dapat dimaknai menjadi tiga, yaitu:
 - 1). Negara berhak atau mempunyai wewenang untuk mengatur (*regelen*);
 - 2). Negara diberi kewenangan untuk mengurus (*besturen*);
 - 3). Negara diberi kewenangan untuk mengawasi (*controle* atau *toezichthouden*);

Dari ketiga kewenangan hak menguasai negara ini, sebagian kewenangan

negara itu dapat dilimpahkan kepada daerah-daerah. Pengolahan sumber daya alam misalnya, energi atau migas itu menjadi wilayah Pemerintah Pusat, sedangkan pengelolaan sumber daya alam yang lainnya, misalnya kehutanan, air, batubara, dan mineral, diserahkan kepada daerah sesuai dengan pembagian kewenangan atau desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004). Sejalan dengan UU 32/2004 sudah diterbitkan Undang-Undang Sektoral yang telah dengan jelas mengatur mengenai pembagian kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, apakah menjadi kewenangan daerah provinsi ataukah menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Apabila sumber daya alam itu berada di kabupaten maka kewenangan itu ada pada bupati/walikota, sedangkan apabila sumber daya alam itu sifatnya lintas kabupaten maka kewenangan ada pada gubernur, dan apabila sumber daya alam itu berada di lintas provinsi maka kewenangannya ada pada Pemerintah Pusat atau menteri yang terkait dengan sumber daya alam itu;

Oleh karena itu, siapapun yang mengelola sumber daya alam itu, apakah bupati, gubernur atau Pemerintah Pusat, yang pasti sumber daya alam tersebut harus mendatangkan sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat, karena salah satu tujuan utama dari otonomi daerah adalah mempercepat kesejahteraan rakyat dengan mengusahakan sumber daya alam yang ada di daerah yang bersangkutan;

- Bahwa apabila terjadi pertentangan norma, maka harus dikembalikan kepada tiga asas hukum. Undang-Undang Energi itu lahir belakangan daripada Undang-Undang Migas. Menurut ahli apabila Undang-Undang Energi ini dirancang dengan baik maka akan menjadi payung hukum (*umbrella act*) dari seluruh Undang-Undang Sumber Daya Energi, tetapi permasalahannya Undang-Undang Energi itu lahirnya belakangan. Oleh karena itu, Pasal 20 ayat (3) UU 30/2007 perlu diadakan peninjauan kembali karena bertentangan sentralistik dengan sumber atau daerah penghasil energi;

- Bahwa menurut ahli, secara filosofis bahwa sumber daya mineral atau energi dikelola oleh daerah di mana sumber energi tersebut berada. Menurut asasnya bahwa orang yang dekat dari sumber daya alam harus lebih dahulu sejahtera daripada orang yang jauh dari sumber daya alam itu. Logikanya adalah apabila terjadi eksternalitas negatif dari pengelolaan sumber daya energi dan mineral berupa longsor, letusan, bahkan kebakaran, maka orang yang pertama menikmati kecelakaan atau penderitaan adalah orang yang dekat dengan sumber daya alam. Oleh karena itu, Pasal 20 ayat (3) UU 30/2007 dianggap benar apabila dilihat dari asas tersebut, yaitu orang yang pertama menikmati sumber energi tersebut adalah orang yang paling dekat dari sumber energi itu berada;
- Bahwa apabila sumber energi itu berada di kabupaten, maka menjadi kewenangan bupati untuk mengelolanya, namun apabila bupati tersebut tidak diberikan hak untuk mengelola sumber energi tersebut, maka hal demikian jelas merugikan hak konstitusional bupati berdasarkan Pasal 33 ayat (3) atau Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, di mana bupati atau pemerintah daerah melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya demi untuk menyejahterahkan rakyatnya melalui pelayanan dan pembinaan pengelolaan sumber daya alam;

Keterangan Tertulis

Landasan konstitusional dan pengaturan pengelolaan sumberdaya alam pertambangan dan sumber energi ialah Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan, "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Substansi dari ketentuan di atas adalah:

- a. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk benda-benda yang terdapat di dalam bumi dan air dikuasai oleh negara;
- b. Tujuan penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Kedua aspek kaidah tersebut di atas, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya merupakan satu kesatuan sistematis. Hak menguasai negara merupakan instrumen (bersifat *instrumental*), sedangkan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan (*objectives*);

Terlalu menekankan, apalagi semata-mata melihat Pasal 33 sebagai dasar bagi negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidaklah mencukupi, bahkan dapat menyesatkan, karena unsur utama hak menguasai oleh negara adalah untuk mengatur dan mengurus (*regelen en besturen*). Dalam kerangka pemahaman tersebut dapat dikatakan bahwa dalam penguasaan itu negara hanya melakukan *bestuursdaad* dan tidak melakukan *eigensdaad*. Apabila terjadi pergeseran dari *bestuursdaad* menjadi *eigensdaad* maka tidak akan ada jaminan bagi tujuan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pemahaman ini betapa esensialnya untuk selalu mengukur pelaksanaan atau penyelenggaraan hak menguasai negara dengan tujuan mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Untuk mewujudkan tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam pertambangan dan energi hanya dapat dicapai bila mana ada upaya untuk memanfaatkan melalui investasi pertambangan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar pendayagunaan sumber daya alam, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan (*sustain ability*);

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam pertambangan dibutuhkan pendekatan manajemen ruang yang ditangani secara *holistic integrated* dengan memperhatikan empat aspek pokok yaitu, aspek pertumbuhan (*growth*), aspek pemerataan (*equity*), aspek lingkungan (*environment*), dan aspek konservasi (*conservation*). Pendekatan yang demikian memerlukan kesadaran bahwa setiap kegiatan pertambangan akan menghasilkan dampak yang bermanfaat (*externalitas positif*) sekaligus dampak merugikan (*externalitas negatif*) bagi umat manusia pada umumnya dan masyarakat lokal khususnya jika tidak dikelola secara profesional dan penuh tanggung jawab;

Penjabaran dari makna dan hakikat yang terkandung dalam Pasal 33 UUD

1945, khusus yang terkait dengan energi dan sumber energi telah dibuat berbagai Undang-Undang organik, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
- c. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- e. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kelistrikan;

Semua Undang-Undang organik di atas menjelaskan bahwa SDA adalah sumberdaya nasional yang ada di daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya Pemerintah Pusat harus berkoordinasi dengan daerah di mana SDA itu berada dan tidak boleh ada pengelolaan energi yang dilakukan oleh pemerintah tanpa sepengetahuan atau seizin daerah. Demikian pula sebaliknya, tidak boleh ada pengelolaan yang dilakukan oleh daerah tanpa sepengetahuan Pemerintah Pusat. Dari formula tersebut lahirlah istilah berkoordinasi ke bawah dan berkonsultasi ke atas;

Dalam Undang-Undang tentang Energi jelas menegaskan bahwa sumber energi yang di daerah pengelolaannya diprioritaskan kepada daerah, sebab semua daerah-daerah adalah negara dan negara terdiri atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Tidak ada kabupaten/kota tanpa provinsi dan semua provinsi adalah negara;

Atas dasar hubungan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah di atas, dalam pengelolaan sumberdaya alam semua Undang-Undang organik mengatur bahwa pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang keberadaannya pada lintas provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, selanjutnya sumberdaya alam yang keberadaannya pada lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, sedangkan terhadap sumber daya alam yang keberadaannya di dalam satu kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;

Ketentuan di atas, sangat jelas untuk menentukan kewenangan pengelolaan sumberdaya alam dan energi. Kemudian mengenai manfaat dari perusahaan dan pengelolaan sumber daya alam dan energi menggunakan rumus proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Dari berbagai pandangan di atas sebagai dasar formula pengaturan kaidah keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam telah mencerminkan bahwa dalam keseimbangan itu mengandung makna yang mendalam, yaitu merupakan perwujudan nilai-nilai keadilan dan moralitas (*law and morality*). Keadilan (*fairness*) merupakan salah satu tujuan hukum yang dicari dan didambakan oleh umat manusia. Dalam pengaturan pengelolaan sumber daya alam pertambangan, seharusnya materi muatan (*het onderwerp*) peraturan perundang-undangan menempatkan nilai-nilai keadilan (*equity*), nilai keberlanjutan (*sustainability*), nilai harmonisasi (*harmonization*) sebagai pertimbangan utama;

Selain keseimbangan nilai-nilai keadilan, moralitas dan asas hukum di atas dalam pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam juga harus menjadi perhatian adalah hubungan keseimbangan antara negara, daerah, dan masyarakat di satu sisi, dan keterbatasan dan harmonisasi antar sumber daya alam di sisi lain. Sebagaimana diketahui bahwa negara merupakan suatu tatanan atau entitas yang utuh, maka sumber daya alam termasuk potensi pertambangannya merupakan milik tatanan negara, sekaligus milik tatanan lokal (provinsi, dan atau kabupaten/kota dan atau tingkat yang paling rendah) di mana tempat sumber daya pertambangan itu berada. Pemanfaatan sumber daya alam pertambangan dan sumber daya alam lainnya harus mampu meningkatkan kualitas tatanan pada setiap tataran secara proporsional. Karena kualitas tatanan berbeda-beda atau tidak sama, maka tidak ada rumus yang tetap (konstan) yang dapat digunakan untuk menetapkan porsi pembagian yang dapat diterima oleh setiap tatanan, tetapi bersifat kontekstual;

Karena ketiadaan rumus yang tetap dalam penetapan porsi baik *royalty* atau iuran produksi maupun dana kompensasi, dana kemitraan, *dana community*

development sebagai bagian dari *corporate social responsibility (CSR)*, maka satu-satunya aturan dasar atau kaidah yang perlu diberlakukan dalam pengelolaan sumber daya pertambangan dan sumber daya alam lainnya ialah pengelolaan sumber daya alam tidak boleh mengurangi peluang tatanan lokal tempat sumber daya diperoleh untuk membangun dirinya. Apabila kaidah itu diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan, maka eksploitasi sumber daya alam pertambangan yang terdapat pada suatu kabupaten dapat diartikan sebagai pengurangan peluang kabupaten tersebut, untuk membangun dirinya karena dapat dipastikan sumberdayanya akan berkurang dan penurunan kualitas fungsi lingkungan. Sesuai dengan kaidah di atas, kehilangan peluang dan penurunan kualitas lingkungan ini harus dikompensasi dengan pemberian dan peningkatan sumber daya lainnya yang minimal mampu memberikan peluang pembangunan yang setara;

Otonomi Pengelolaan Energi

Tujuan otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: (a) peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat; (b) dalam mencapai tujuan otonomi daerah, pemerintah daerah memperhatikan: (1) Hubungan antar susunan pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan antar daerah; (2) Potensi dan keragaman daerah termasuk pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; (3) Pelaksananya dilakukan secara adil dan selaras;

Pembagian urusan Pemerintahan sebagai syarat desentralisasi antara Pemerintah dengan daerah otonom. Ada urusan *concurrent* sama dengan urusan tertentu bagian tertentu dilaksanakan bersama. Dari formula tersebut urusan dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Pengelolaan energi dan sumber energi termasuk urusan wajib daerah otonom sebagaimana diatur dalam UU Energi;

Sejalan dengan esensi amanat konstitusi dan Undang-Undang Energi terdapat pula asas dalam pengelolaan sumber daya alam dan energi yang dikenal asas

keseimbangan "*orang/masyarakat yang dekat dengan sumberdaya alam dan atau energi harus lebih dahulu sejahtera dibanding dengan orang/masyarakat yang jauh dari sumberdaya alam dan atau energi*";

Berkaitan dengan energi dan sumber energi ada tiga kriteria penentuan urusan dalam otonomi daerah yaitu:

- (i) kriteria externalitas, yaitu terkait dengan dampak, lokal, regional dan nasional baik externalitas positif maupun *externalitas negative* dari pengelolaan energi;
- (ii) kriteria akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban pemanfaatan sebagai contoh energi yang berupa gas buang (*gaslare*) harus dibakar sehingga menimbulkan energi listrik untuk daerah penghasil energi. Tidak boleh kekurangan energi atau listrik bagi daerah penghasil energi. Hal ini bertentangan hak konstitusional warga negara yang dikaruniai energi dan sumber energi oleh Tuhan demikian juga bertentangan asas keseimbangan pengelolaan sumber daya alam dan energi yang telah dijelaskan di atas;
- (iii) Kriteria efisiensi dengan memperhatikan daya guna, hasil guna, dan ketepatan penggunaan;

Terkait dengan permohonan *judicial review* Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 Undang-Undang Energi terhadap UUD 1945, Pasal 18 ayat (5), Pasal 28D dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), maka pengelolaan sumber daya alam sebagai energi dan sumber energi yang terdapat di daerah kabupaten akan tetapi pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah pusat bertentangan dengan hak konstitusional warga negara di daerah dan kewenangan konstitusional pejabat pemerintah daerah yang oleh konstitusi diberikan kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan otonomi daerah seluas-luasnya;

Dalam konstitusi negara berkewajiban untuk menciptakan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi warga negara. Pengelolaan dan pengusaha sumberdaya alam dan energi, warga negara terutama yang berada ditengah-tengah atau dekat dengan sumber daya alam tersebut dijamin untuk sejahtera lebih dahulu, sebab merekalah yang memelihara dan menjaga, dan sebaliknya jika

terjadi bencana sebagai akibat dari pengelolaan dan pengusahaannya, maka mereka pulalah yang pertama dan utama akan menerima penderitaan;

PROF. DR. MARTHEN ARIE, S.H., M.H

- Bahwa menurut ahli bahwa pengelolaan dan pengusahaan sumber energi dapat ditentukan oleh empat aspek, yaitu:
 - 1). Bahwa pengelolaan dan penguasaan energi harus mempunyai landasan hukum yang kuat. Yang dimaksud dengan landasan hukum adalah UUD 1945 dan Undang-Undang ektoral. Menurut ahli, bahwa untuk dapat memahami tentang pengertian daerah harus dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Bahwa dalam aspek yang pertama, diperlukan adanya kepastian hukum. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang 30 Tahun 2007 tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai daerah, sehingga ketidakjelasan pengertian daerah tersebut menimbulkan kekaburan tentang wewenang yang berakibat pada tidak adanya kepastian hukum;
 - 2). Bahwa pengelolaan dan penguasaan energi merupakan bagian integral dari implementasi hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut maka setiap orang berhak untuk memanfaatkan dan menikmati sumber daya alam yang ada di daerahnya secara penuh dan bebas;
 - 3). Bahwa pengelolaan dan penguasaan energi itu dimaksudkan untuk memberdayakan potensi masyarakat di daerah. Menurut ahli bahwa untuk dapat memberikan penafsiran apakah yang dimaksud daerah itu daerah provinsi atau kabupaten/kota harus melihat aspek yang ketiga ini, yaitu untuk mengembangkan potensi/aspirasi yang berkembang di masyarakat di mana sumber energi itu berada;
 - 4). Bahwa pengelolaan dan pengusahaan energi harus diberikan kepada kabupaten/kota. Pengelolaan dan pengusahaan energi oleh kabupaten/kota hal tersebut telah sesuai dengan hakikat otonomi daerah, yaitu memberikan keleluasaan dan diskresi yang luas kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;

- Bahwa apabila kata daerah dalam pasal *a quo* dikaitkan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka kata "daerah" merupakan konsekuensi dari negara kesatuan yang sudah terdesentralisasi. Pasal 18 UUD 1945 telah mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, lengkap dengan pembagian struktur pemerintahannya. Oleh karena itu, dalam negara kesatuan dikenal ada dua kekuasaan, yaitu kekuasaan pemerintah pusat (sentralisasi) dan kekuasaan pemerintah daerah (desentralisasi). Di dalam negara kesatuan, kekuasaan pusat itu tetap eksis, karena kekuasaan pusat inilah yang akan menjamin adanya kemajemukan dan keberagaman serta aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia, sedangkan kekuasaan pemerintah daerah merupakan pemberian kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur, mengurus dan memberdayakan masyarakat di daerahnya masing-masing. Menurut ahli bahwa UU 32/2004 tidak dapat digunakan untuk menilai siapa yang berwenang untuk mengelola sumber energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) UU 30/2007, karena pengelolaan sumber energi bukan merupakan urusan/wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU 32/2004. Urusan yang menyangkut mengenai pengelolaan itu menyangkut pembedanaan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Sektoral. Namun permasalahannya adalah Undang-Undang Sektoral sendiri tidak jelas mengatur siapa yang dimaksud daerah itu. Menurut ahli bahwa untuk dapat mengetahui siapa yang dimaksud dengan daerah dalam pasal *a quo* tidak dapat mengacu pada Undang-Undang, tetapi harus mencarinya dalam yurisprudensi. Jikalau di dalam yurisprudensi tersebut memaknai daerah dengan hal yang sama, maka harus mencarinya dalam teori, dan sebaliknya apabila dalam teori tersebut tidak mengatur, maka dapat menggunakan pendekatan filosofis. Menurut ahli belum ada aturan atau bentuk hukum yang tepat untuk memaknai siapa yang dimaksud daerah;
- Menurut ahli bahwa untuk dapat mengetahui dan memahami siapa yang dimaksud daerah dalam pasal *a quo* dapat dilakukan dengan menggunakan tiga aspek, yaitu:

- 1). Kata "daerah" tidak dilihat hanya semata-mata dari tekstualnya, tetapi harus dilihat dari kontekstual daerah tersebut. Pengelolaan atau perusahaan energi itu bukan menyangkut urusan/kewenangan seperti yang dimaksud UU 32/2004, tetapi itu menyangkut pembidangan yang diatur di dalam Undang-Undang Sektoral. Dengan Maknailah sesuatu itu yang nyata di dalam konsekuensinya yang berkaitan dengan makna dari kata itu. Jadi kata "daerah" harus diartikan dalam konteksnya, bukan di dalam tekstualnya;
 - 2). Kata daerah harus dimaknai tempat di mana penghasil sumber energi itu berada, dalam hal ini kabupaten/kota yang berhubungan langsung dengan masyarakat daerah;
 - 3). Pengelolaan dan penanganan sumber energi diberikan kepada pemerintah daerah di mana penghasil sumber energi itu berada;
Alasan pemaknaan daerah dengan pendekatan tiga aspek tersebut, karena memang kabupaten/kota bukan bagian dari provinsi, tetapi kabupaten/kota tersebut bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam arti bahwa daerah itu bukan pemberian provinsi tetapi pemberian pusat;
- Pasal 20 ayat (3) UU 30/2007 menyatakan, "*Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat*". Apabila dikaitkan dengan kontruksi peraturannya/hukumnya, maka prioritas itu merupakan bentuk khusus dari daerah. Jadi kalau bentuk khusus itu dimaknai daerah, maka kabupaten/kota mendapat prioritas utama untuk memperoleh sumber energi itu. Ahli tidak mengetahui maksud pembuat Undang-Undang mengenai siapa yang dimaksud daerah dan siapa yang mendapat prioritas dari sumber energi itu, karena kedua ketentuan tersebut tidak jelas. Kalau daerah itu dianggap dan dimaknai kabupaten/kota, maka yang mendapat prioritas adalah daerah tempat energi itu berasal, tetapi jika daerah itu diartikan provinsi, maka yang mendapat prioritas adalah kabupaten/kota. Jikapun nanti dalam pelaksanaannya provinsi yang mengelola sumber energi, maka kabupaten yang mendapat prioritas untuk mengolah dan mengusahakan sumber energi itu;

- Menurut ahli bahwa untuk menentukan siapa yang mendapatkan prioritas mendapatkan sumber energi harus didasarkan pada tiga aspek, yaitu:
 - 1). Aspek eksternalitas, yaitu mengandung arti mempertimbangkan dampak positif yang ditimbulkan dari pengelolaan atau pengusahaan sumber energi, karena pada dasarnya prinsip daripada pemberian otonomi;
 - 2). Aspek akuntabilitas, yaitu mengandung arti tingkat pemerintahan yang lebih dekat atau langsung merasakan dampak yang ditimbulkan dari akibat pengelolaan sumber energi itu;
 - 3). Aspek efisiensi, yaitu mengandung arti bahwa sebagai pengukur atau barometer untuk memastikan hasil guna dan daya guna dari pengelolaan sumber energi itu;
- Bahwa Pasal 20 ayat (3) UU 30/2007 menyatakan, "*Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat*". Pasal *a quo* ada kata "dari", itu dapat diartikan sebagai daerah penghasil sumber energi;
- Bahwa Pasal 20 ayat (1) UU 30/2007 adalah menyangkut penyediaan, sedangkan ayat (2) adalah menyangkut pemanfaatan. Pengelolaan sumber energi oleh kabupaten/kota *in casu* Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak perlu dikhawatirkan jika kabupaten *a quo* lebih cepat berkembang dengan daerah-daerah lain dalam satu provinsi. Pemerintah seharusnya mendorong kabupaten/kota yang kaya akan sumber energi, karena kekayaan daerah tersebut tidak hanya dinikmati oleh daerah penghasil energi yang bersangkutan, tetapi dapat juga dinikmati oleh daerah lain yang berada dalam satu provinsi maupun daerah yang berada di luar provinsi;
- Bahwa menurut ahli tidak dapat dibedakan antara pengusahaan energi dengan prioritas memperoleh energi, karena pengelolaan sumber energi tersebut dilakukan oleh kabupaten/kota, hanya saja pengusahaan jasa energi dapat dilakukan oleh BUMD Kabupaten/BUMD Propinsi ataupun swasta, sehingga terkait pengusahaan energi tersebut tidak ada persoalan;

menyampaikan keterangan lisan dan telah pula menyampaikan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 14 April 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diwakili oleh Bupati Tanjung Jabung Barat yang menganggap hak konstitusionalnya untuk menjamin kesejahteraan dan/atau kemakmuran rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007;
2. Bahwa terhadap kedudukan Pemohon sebagaimana didalilkan, DPR berpandangan bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo*, tidak menegaskan apakah Pemohon sebagai perorangan, ataukah sebagai badan hukum publik mewakili Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kedudukan hukum (*legal standing*) menjadi penting tidak hanya sekedar syarat formal bagi Pemohon, tetapi juga terkait dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional antara perorangan dengan badan hukum publik memiliki perbedaan yang tentunya menimbulkan kerugian konstitusional yang berbeda pula;
3. Bahwa apabila sebagaimana didalilkan dalam permohonan *a quo*, Pemohon adalah wakil dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berarti Pemohon sebagai kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah bertindak untuk dan atas nama badan hukum publik, yaitu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Seandainya demikian halnya, perlu dipertanyakan, apakah Pemohon sebagai badan hukum publik yang karena jabatannya terkait dengan kewenangan menyelenggarakan pemerintahan daerah, dalam permohonan pengujian UU 30/2007 sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. Bahwa selain itu apabila Pemohon selaku Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai badan hukum publik, DPR berpandangan, tidak relevan hak konstitusional Pemohon yang didasarkan

pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merupakan hak konstitusional badan hukum publik. Karena hak konstitusional yang dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah hak konstitusional dalam pengertian hak asasi manusia di mana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini apakah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku badan hukum Publik telah memenuhi unsur-unsur hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

5. Bahwa perlu dipahami oleh Pemohon, sesuai UU 32/2004, yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD sebagai lembaga pemerintahan daerah. Karena itu harus dipahami bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang setara dan bersifat kemitraan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Artinya bahwa dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah termasuk dalam hal ini pengelolaan energi oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjadi pokok perkara dalam pengujian UU 30/2007, tentunya diperlukan koordinasi dan konsultasi dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan fungsinya masing-masing;
6. Bahwa oleh karena itu, DPR berpandangan meskipun menurut Pasal 25 huruf f UU 32/2004, bupati selaku kepala daerah dapat mewakili daerahnya di pengadilan, hal ini tidak berarti Pemohon selaku bupati dapat bertindak sendiri mewakili daerahnya terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dibidang energi tanpa adanya koordinasi dan persetujuan dari DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk membangun hubungan kerja kemitraan yang saling mendukung bukan merupakan pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Hal ini tidak diuraikan dalam permohonan Pemohon;
7. Bahwa dalil Pemohon yang beranggapan ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007 yang mengandung rumusan yang tidak jelas dan tidak tegas berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon adalah tidak

beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah sebagai Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sedangkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) tersebut mengatur perusahaan jasa energi oleh badan usaha atau perseorangan, sehingga tidaklah relevan apabila Pemohon selaku bupati yang sesungguhnya *notabene* bukan pengusaha jasa energi ataupun bukanlah badan usaha beranggapan, berpotensi mengalami kerugian konstitusional;

8. Bahwa dengan demikian, DPR berpandangan bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak menguraikan secara spesifik, konkrit, dan jelas mengenai kerugian konstitusional yang dialami secara langsung ataupun kerugian potensial Pemohon, apakah Pemohon sendiri selaku bupati yang dirugikan, ataukah pemerintah daerah sebagai badan hukum publik yang dirugikan, ataukah masyarakat daerah setempat yang dirugikan. Karena sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak jelas dan tegas kedudukan hukumnya (*legal standing*) apakah bertindak sebagai perorangan ataukah bertindak sebagai wakil dari badan hukum publik;
9. Bahwa mencermati dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*, sesungguhnya bukanlah persoalan konstitusionalitas norma Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007, melainkan lebih kepada persoalan penerapan hukum oleh pemerintah daerah, karena soal pembagian kewenangan pemerintah daerah dan pembagian hasil sumber daya alam di pemerintahan daerah sudah diatur dalam UU 32/2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU 33/2004);

Berdasarkan uraian-uraian di atas, DPR berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan batasan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, karena itu sudah sepatutnya apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat

diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, selanjutnya disampaikan pandangan DPR terhadap pokok perkara pengujian materiil Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:

Terhadap Materi Pengujian Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007

1. Bahwa secara filosofis sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup rakyat banyak, terutama dalam peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, dan ketahanan nasional maka sumber daya energi harus dikuasai negara. Atas dasar hal itu, pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu, guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa agar pengelolaan energi memenuhi asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi, berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 30/2007. Dewan Perwakilan Rakyat berpandangan, tentu dalam implementasinya perlu diperhatikan batasan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya energi sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Bahwa menurut Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Karena itu seiring dengan prinsip otonomi daerah tersebut, penyelenggaraan

otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah haruslah selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara;

4. Bahwa dalam kaitan dengan pengujian UU 30/2007, setelah mendalami dan mencermati permohonan *a quo*, DPR berpandangan sesungguhnya substansi persoalan hukum yang dikemukakan Pemohon pada pokoknya adalah *"akibat dari ketidakpastian hukum rumusan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) UU Energi tersebut, Pemohon tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena daerah provinsi sebagai daerah atasan berpotensi meminta jatah atau prioritas yang lebih atas sumber energi yang ada dalam wilayah kabupaten atau kota dimana sumber energi tersebut berada"*. (*vide* Permohonan hal. 9 angka 8);
5. Bahwa hal tersebut menurut DPR yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan merupakan persoalan konstitusionalitas suatu norma, melainkan persoalan penerapan norma Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007 di daerah penghasil energi terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini ditinjau dari substansi persoalan hukum sesungguhnya adalah termasuk dalam lingkup pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang sudah diatur dalam rezim Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Bahwa dalam mencermati ketentuan pasal-pasal UU 30/2007, seyogyanya

Pemohon mencermati dan memahami UU 30/2007 secara komprehensif, tidak hanya dipahami secara parsial, karena keseluruhan pasal dan ayat dalam suatu Undang-Undang merupakan rangkaian norma yang memiliki saling keterkaitan, sehingga jika hanya dicermati secara sebagian tentu akan menimbulkan pemahaman dan persepsi yang keliru terhadap suatu norma. Seperti dalam permohonan *a quo*, Pemohon mempersoalkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU 30/2007, berkaitan dengan kata "*daerah*", mengandung rumusan yang tidak jelas dan tidak tegas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena menurut Pemohon kata "*daerah*" dapat diartikan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Pemohon menghendaki kata "*daerah*" harus dipahami "*daerah kabupaten/kota*", karena terkait dengan sumber daya energi yang dihasilkan oleh daerah di mana Pemohon berasal. Sehingga "*daerah kabupaten/kota*" sebagai daerah penghasil sumber energi ditegaskan mendapat prioritas untuk memperoleh sumber energi dari sumber energi setempat;

7. Bahwa DPR berpandangan ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU 30/2007 rumusannya sudah jelas dan tegas, karena ketentuan Pasal 20 ayat (3) ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c UU 30/2007 yang menyatakan, "*Pemanfaatan energi dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi*";
8. Bahwa begitu pula ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007, rumusannya sudah jelas dan tegas, karena dalam penjelasan pasal disebutkan, bahwa "*Badan usaha meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha swasta*". Terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (3) ini, DPR berpandangan bahwa sesungguhnya tidak relevan antara potensi kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan Pasal 23 ayat (3) UU *a quo*, karena Pemohon adalah bupati yang sama sekali tidak berkedudukan sebagai pengusaha jasa energi ataupun badan usaha sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007, di mana subjek hukum yang

dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) ini adalah "pengusaha atau badan usaha";

9. Bahwa terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di bidang energi dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007, sudah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU 30/2007 yang menyatakan, "*Kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Karena itu DPR berpandangan, mengingat pengelolaan sumber energi di daerah merupakan lingkup pelaksanaan otonomi daerah di bidang energi, maka tentunya harus juga mengacu dan mendasarkan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah;
10. Bahwa terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah mengenai pembagian urusan pemerintahan sudah diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Khusus terkait dengan bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya mengatur:
 - a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budi daya, dan pelestarian;
 - b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya alam lainnya; dan
 - c. pelestarian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.
11. Bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan bagi hasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah diatur dalam ketentuan Pasal 21 huruf f Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya daerah mempunyai hak mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam

dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan mempertegas prosentase perolehan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam di daerah diberikan prosentase terbesar kepada daerah penghasil sumber daya alam secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini tentunya dapat menjadi dasar pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menerapkan dan melaksanakan UU 30/2007;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR berpandangan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Dengan demikian DPR memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pemerintah pada persidangan tanggal 22 Maret 2010 telah menyampaikan keterangan lisan dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 April 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Tentang Pokok Permohonan Pemohon

- a. Bahwa menurut Pemohon yang berkedudukan sebagai Bupati Tanjung Jabung Barat menganggap hak konstitusionalnya untuk menjamin kesejahteraan dan/atau kemakmuran rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dirugikan oleh berlakunya Pasal 20 ayat (3) UU 30 Tahun 2007 tentang Energi (selanjutnya disebut UU 30/2007) yang menyatakan, "*Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat*". Menurut Pemohon kata "daerah" mengandung ketidakjelasan dan tidak secara tegas menentukan maksud daerah tersebut, apakah daerah kabupaten/kota atautkah provinsi;
- b. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007 yang menyatakan, "*Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan*". Pengertian frasa "badan usaha" menimbulkan ketidakpastian, karena yang dimaksud badan usaha dapat berupa badan usaha milik negara (BUMN atau badan usaha milik daerah (BUMD) ataupun lainnya, hal demikian dapat berpotensi menutup peluang pemerintah kabupaten/kota dalam mengusahakan bidang jasa energi, yang seharusnya dapat dinikmati untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di mana sumber energi tersebut berada;
- c. Singkatnya menurut Pemohon, akibat ketidakjelasan rumusan atas ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut di atas, Pemohon berpotensi dirugikan, karena justru Provinsi Jambi yang mendapatkan prioritas atas sumber energi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan karenanya menurut Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang berkedudukan sebagai Bupati Tanjung Jabung Barat, Pemerintah melalui Ketua/Majelis Mahkamah Konstitusi memohon kiranya Pemohon membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang

dimohonkan untuk diuji, karena dalam seluruh uraian permohonannya, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas tentang kedudukan hukumnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika Pemohon menyatakan diri sebagai badan hukum publik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pertanyaannya adalah apakah Pemohon telah mendapatkan persetujuan atau surat kuasa khusus dari DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bukankah unsur penyelenggara pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD (*vide* Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah);
- b. Jika Pemohon menyatakan diri sebagai lembaga negara, maka pertanyaannya adalah apakah hak dan/atau kewenangannya diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, jika tidak maka menurut Pemerintah, Pemohon tidak tepat jika dalam permohonan *a quo* menyatakan diri sebagai lembaga negara;

Dari uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, Pemohon tidak jelas dan tidak tegas dalam mengkonstruksikan kedudukan hukumnya apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagai badan hukum publik ataukah sebagai lembaga negara, dan karenanya menurut Pemerintah kedudukan hukum Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUUV/2007). Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak;

Terhadap Materi Pengujian UU 30/2007

Sehubungan permohonan pengujian ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007 yang menyatakan:

- Pasal 20 ayat (3), "*Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk*

memperoleh energi dari sumber energi setempat";

- Pasal 23 ayat (3), "*Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan*";

Ketentuan tersebut di atas dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

Terhadap permohonan Pemohon a quo, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

- a. Dasar filosofis pembentukan dan keberadaan UU 30/2007;

Bahwa terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*";

Demikian pula dengan sumber daya energi sebagai kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, mengingat energi memiliki peranan penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan energi dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu, guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan nasional;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah bersama dengan DPR telah sepakat menyusun suatu Undang-Undang tentang Energi, yang kemudian disahkan sebagai UU 30/2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746), untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam rangka pengaturan dan pengelolaan bidang energi. Undang-Undang Energi bertujuan sebagai berikut:

- a. pengaturan energi yang terdiri dari penguasaan dan pengaturan sumber daya energi;

- b. cadangan penyangga energi guna menjamin ketahanan energi nasional;
 - c. keadaan krisis dan darurat energi serta harga energi;
 - d. kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengaturan di bidang energi;
 - e. kebijakan energi nasional, rencana umum energi nasional, dan pembentukan dewan energi nasional;
 - f. hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan energi;
 - g. pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan di bidang energi;
 - h. penelitian dan pengembangan;
- b. Tanggapan/penjelasan Pemerintah atas anggapan Pemohon, sebagai berikut:

1. Menurut Pemohon bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU 30/2007 yang menyatakan, "*Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat*", dianggap sebagai ketentuan yang bersifat sangat lentur, subjektif, dan sangat tergantung interpretasi dari daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, sebagai akibat adanya interpretasi secara sewenang-wenang oleh daerah provinsi, maka ketentuan *a quo* dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat melanggar hak konstitusional Pemohon, yakni hak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber energi yang ada di daerah kabupaten/kota. Karenanya menurut Pemohon kata "daerah" seharusnya dimaknai sebagai "kabupaten/kota" saja;

Penjelasan Pemerintah sebagai berikut:

Pemerintah berpendapat bahwa penafsiran Pemohon adalah keliru karena kata "daerah" seperti dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) UU 30/2007 merupakan definisi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan, "*Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah*";

Bahwa pengertian "daerah" sebagai daerah provinsi, kabupaten/kota dimaksudkan agar perekonomian nasional terwujud keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Mengingat pemanfaatan energi memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi [*vide* Pasal 21 ayat (1) huruf c UU 30/2007];

Lebih lanjut menurut Pemerintah secara sistematis, kata "daerah" dalam UU 30/2007, dapat ditafsirkan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU 33/2004);

Bahwa makna kata "daerah" sesungguhnya harus dimaknai secara lengkap sebagai daerah otonom, sesuai Pasal 1 angka 6 UU 32/2004 yang menyatakan, "*Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*";

Bahwa pilihan sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, meletakkan otonomi daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga makna daerah otonom/daerah selalu meliputi provinsi dan kabupaten/kota. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, makna kata "daerah" dalam UU 30/2007 harus dipadankan/disandingkan pula dengan UU 33/2004 sebagaimana disebutkan dalam berbagai pasal yang tersebar, dan secara berulang disebut kata "daerah" yang kemudian dalam penjabaran pasal atau ayat berikutnya selalu diatur tentang provinsi dan kabupaten/kota secara bersamaan;

Berikut beberapa contoh tentang pasal-pasal yang relevan dalam UU 33/2004 sebagai berikut:

- "Pasal 19:
 - (1) *Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagikan ke Daerah adalah Penerimaan Negara dari sumber daya alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya*";
 - (2) *Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:*
 - a. *3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;*
 - b. *6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan*
 - c. *6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan;*
 - (3). *Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:*
 - a. *6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;*
 - b. *12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan*
 - c. *12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan;*
 - (4) *Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan;*
- *Pasal 20:*

- (1) *Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dan huruf f angka 2 sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar;*
- (2) *Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masing-masing dengan rincian sebagai berikut:*
 - a. *0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;*
 - b. *0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan*
 - c. *0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan;*
- (3) *Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan”;*

Dari uraian tersebut di atas, Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan Pemohon atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan kata "daerah" sebagai hanya sebagai kabupaten/ kota saja, maka menurut Pemerintah, hal demikian dapat mengganggu dan memporakporandakan struktur otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, dan transfer dana perimbangan pada khususnya. Jikalau hal demikian terjadi, maka keberadaan pemerintahan provinsi akan terganggu dan akan berdampak pada stabilitas dan kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan nasional; Dengan demikian, menurut pemerintah, kata "daerah" sebagaimana tercantum dalam UU 30/2007, telah sejalan dengan amanat UUD 1945, UU 32/2004 dan UU 33/2004, yaitu kata "daerah" harus dimaknai sebagai provinsi dan kabupaten/kota;

2. Menurut Pemohon bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007 yang menyatakan, *"Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan, masih mengambang dan tidak jelas,*

utamanya terhadap frasa "badan usaha", yang dapat diinterpretasikan sebagai BUMN pusat/provinsi atau BUMD kabupaten/kota. Hal tersebut dapat mengakibatkan interpretasi dari daerah provinsi secara sewenang-wenang, daerah provinsi sebagai daerah atasan berpotensi meminta jatah atau prioritas yang lebih atas sumber energi yang ada dalam wilayah kabupaten/ kota di mana sumber energi tersebut berada;

Hal demikian menurut Pemohon dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena frasa "badan usaha" dapat bermakna BUMD, BUMN, atau Badan Usaha bentuk lain, yang berpotensi menutup peluang pemerintah kabupaten/kota dalam mengusahakan jasa energi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Karenanya menurut Pemohon, frasa "badan usaha" semestinya dimaknai sebagai "badan usaha milik daerah";

Penjelasan Pemerintah sebagai berikut:

Pemerintah berpendapat bahwa penafsiran Pemohon adalah tidak tepat karena pengertian frasa "badan usaha" harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU 30/2007 yang menyatakan, *"Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia";*

Dalam konteks ini, UU 30/2007 memberikan batasan hanya pada bentuk badan usaha yang berbadan hukum tanpa melihat darimana sumber permodalannya. Artinya, badan usaha yang dimaksudkan dalam UU 30/2007 adalah badan usaha yang berupa perusahaan yang berbadan hukum, dalam artian berupa Perseroan Terbatas (PT), sedangkan dari aspek permodalan, dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (untuk BUMN), dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (untuk BUMD), dan dari sektor swasta (untuk PT). Dengan demikian, penafsiran badan usaha dalam UU 30/2007, dapat meliputi PT, BUMN, PT BUMD dan PT Swasta;

Dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU 30/2007, juga telah ditegaskan bahwa "Badan usaha meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha swasta". Dengan demikian, badan usaha tidak saja dimaknai sebagai badan usaha milik daerah kabupaten/kota. Jika badan usaha hanya dimaknai sebagai badan usaha milik daerah kabupaten/kota saja, maka akan terjadi monopoli oleh badan usaha milik daerah kabupaten/kota dalam pengusahaan energi, jika demikian dapat bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU 5/1999) menyatakan, "*Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat*";

Selain itu dalam Pasal 22 UU 5/1999 juga disebutkan, "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*";

Jika mengacu pada rumusan Pasal 22 UU 5/1999, maka badan usaha milik daerah kabupaten/kota tidak bisa serta merta untuk dapat menguasai pengusahaan energi di daerahnya, karena dalam pengusahaan energi harus dilakukan tender secara terbuka, di mana setiap badan usaha berhak untuk ikut dalam tender pengusahaan energi tersebut;

Apabila pengertian "badan usaha" hanya dimaknai sebagai "badan usaha milik daerah" sebagaimana yang ditafsirkan oleh Pemohon, maka akan terjadi pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang/jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Hal demikian bertentangan dengan UU 5/1999 yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan umum. Bahkan menurut pemerintah, jika penafsiran Pemohon tersebut "dipaksakan", menurut pemerintah justru

bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin setiap orang memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Pengertian "badan usaha" yang hanya dimaknai sebagai "badan usaha milik daerah" sebagaimana yang ditafsirkan oleh Pemohon, justru bertentangan dengan tujuan dari UU 30/2007 itu sendiri, di mana Pasal 3 huruf UU 30/2007 menyatakan, "Dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, tujuan pengelolaan energi adalah:

- a. tercapainya kemandirian pengelolaan energi;
- b. terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari sumber di dalam negeri maupun di luar negeri;
- c. tersedianya sumber energi dari dalam negeri dan/atau luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk:
 1. pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri;
 2. pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri; dan
 3. peningkatan devisa negara;
- d. terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
- e. termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor;
- f. tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan cara:
 1. menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu;
 2. membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah;
- g. tercapainya pengembangan kemampuan industri energi dan jasa

energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;

- h. terciptanya lapangan kerja; dan
- i. terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

pemerintah tidak sependapat dengan anggapan Pemohon yang menyatakan "seolah-olah" UU 30/2007 secara spesifik mengatur tentang energi gas buang sebagai sumber energi yang ada di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, padahal Undang-Undang *a quo* mengatur energi secara keseluruhan (listrik, batubara, migas, panas bumi), sehingga dengan semikian anggapan Pemohon tersebut tidak tepat dan tidak relevan seandainya pun anggapan Pemohon tersebut benar adanya, maka menurut pemerintah semestinya Pemohon mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Selain hal tersebut di atas, Pemerintah juga dapat menyampaikan bahwa UU 30/2007 tidak mengatur perizinan migas khususnya perizinan gas buang;

Jawaban Pemerintah atas pertanyaan Hakim Konstitusi, sebagai berikut:

Makna awal kata "daerah" yang tercantum dalam UU 30/2007 dimaksudkan sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten atau daerah kota. Artinya, jika disebut "daerah", dapat berarti provinsi atau kabupaten/kota. Makna kata "daerah" dalam UU 30/2007 mengacu pada pengertian "daerah" sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang lahir lebih dahulu, di antaranya UU 32/2004 dan UU 33/2004;

Kata "daerah" pada Pasal 26 ayat (4) UU 30/2007 terkait dan berlaku juga terhadap Pasal 20 ayat (3). Artinya, kata "daerah" dimaksud dapat berarti daerah provinsi dan dapat pula berarti daerah kabupaten/kota. Namun, kewenangan masing-masing daerah tersebut, terutama yang terkait dengan sumber daya energi, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sektoral/subsektor, yaitu sebagai berikut:

- a. untuk panas bumi mengacu pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Undang-

- Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
- b. untuk mineral dan batu bara mengacu pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. untuk listrik mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 - d. khusus untuk migas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kewenangan pengelolaan dan pengusahaannya berada pada pemerintah pusat;
 - e. untuk dana bagi hasil dari migas diatur dalam Pasal 19 dan 20 UU 33/2004;

Undang-Undang Energi dibuat untuk mewujudkan ketahanan energi nasional berupa terjaminnya keamanan pasokan energi, pengaturan harga energi, meningkatnya kesadaran masyarakat, pengembangan energi, dan penetapan cadangan penyangga energi;

Undang-Undang Energi mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan kebijakan energi secara umum, seperti kemandirian energi, ketersediaan energi, pemanfaatan energi secara efisien di semua sektor, peningkatan akses masyarakat di daerah terpencil terhadap energi, dan pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan. Sedangkan Undang-Undang subsektor lainnya, seperti Undang-Undang Migas, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Panas Bumi, dan Undang-Undang Ketenagalistrikan, mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan pengelolaan, perusahaan, dan pengawasannya;

Secara yuridis, Undang-Undang Energi dan Undang-Undang Subsektor lainnya masing-masing berdiri sendiri sebagai sebuah Undang-Undang. Namun, Undang-Undang Energi yang telah disusun dan dibuat secara cermat dan hati-hati, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Subsektor yang lahir lebih dahulu;

Hubungan antara Undang-Undang Energi dan Undang-Undang Migas secara yuridis tidak dapat dikatakan sebagai *lex generalis* untuk Undang-Undang Energi dan *lex specialis* untuk Undang-Undang Migas karena Undang-Undang

Migas lahir lebih dahulu daripada Undang-Undang Energi. Meskipun demikian, Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Energi dapat dikatakan sebagai kebijakan yang bersifat umum di bidang energi; sedangkan untuk Migas telah ditetapkan secara khusus sebagai sumber daya nasional yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, mengenai pembagian dana hasil migas, secara rinci telah ditetapkan dalam UU 33/2004;

Pemerintah tetap konsisten menerapkan Pasal 33 UUD 1945 dalam pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Migas, Undang-Undang Mineral dan Batubara, Undang-Undang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Panas Bumi. Prinsip "dikuasai oleh negara" dan "dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar dan dinegosiasi;

Pada prinsipnya kegiatan usaha di bidang energi dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, Koperasi, usaha kecil, dan badan usaha swasta. Karena sumber daya alam menyangkut hajat hidup orang banyak, pengaturan mengenai pengusahaannya diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Khusus untuk migas, misalnya, kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan dalam bentuk kontrak kerja sama (antara BP Migas dan kontraktor) yang diperoleh melalui tender atau penunjukan langsung; sedangkan untuk kegiatan usaha hilir migas dilaksanakan melalui mekanisme perizinan;

Adapun mengenai Undang-Undang Antimonopoli yang sengaja Pemerintah kemukakan dalam persidangan ini tidak lain adalah dalam konteks untuk menjawab dan membantah anggapan Pemohon yang berpendapat bahwa kata "badan usaha" dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Energi harus diartikan sebagai "badan usaha milik daerah". Pemerintah berpendapat bahwa anggapan Pemohon tersebut adalah keliru dan sama sekali tidak berdasar;

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Energi, Pemerintah berpendapat bahwa "badan usaha" dimaksud meliputi BUMN, BUMD, koperasi, dan badan usaha swasta. Apabila kata "badan usaha" pada pasal tersebut hanya dimaknai BUMD sebagaimana dianggap oleh Pemohon, maka

peluang badan usaha lain untuk ikut serta dalam kegiatan usaha tersebut, yang telah dijamin oleh Undang-Undang Antimonopoli, sama sekali tertutup;

Pengertian "badan usaha" dalam Pasal 23 ayat (3) dan pengertian "badan usaha" dalam Pasal 23 ayat (2) adalah sama, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (2), yaitu meliputi BUMN, BUMD, koperasi, dan badan usaha swasta. Perbedaannya hanya pada jenis pengusahaannya. Pasal 23 ayat (2) untuk perusahaan energi, yaitu kegiatan usaha penyediaan dan/atau pemanfaatan energi (eksplorasi dan eksploitasi); sedangkan Pasal 23 ayat (3) untuk perusahaan jasa energi, yaitu kegiatan usaha jasa yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyediaan dan/atau pemanfaatan energi (pengangkutan, penyimpanan, dan niaga);

Dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 1 angka 12, angka 13, angka 18, dan angka 19 UU 30/2007, menurut Pemerintah Pasal 23 ayat (3) yang diuji oleh pemohon secara lengkap menjadi bermakna sebagai berikut: "Perusahaan jasa energi (pengangkutan, penyimpanan, dan niaga) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha (BUMN, BUMD, koperasi, badan usaha swasta) dan perseorangan"; sedangkan Pasal 23 ayat (2) menjadi bermakna sebagai berikut: "Perusahaan energi (eksplorasi dan eksploitasi) dapat dilakukan oleh badan usaha (BUMN, BUMD, koperasi, badan usaha swasta), bentuk usaha tetap (perusahaan berbadan hukum asing yang berdomisili di Indonesia), dan perseorangan";

Kecuali di subsektor migas (merupakan kewenangan Pemerintah Pusat), bahwa kewenangan pengelolaan dan perusahaan sumber daya alam telah diberikan kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Jika dalam perizinan terdapat tumpang tindih maka menurut hemat Pemerintah, hal demikian bukanlah merupakan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, tetapi terkait dengan tata kelola dan tata koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih perizinan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan moratorium kegiatan usaha pertambangan di daerah-daerah;

Sesuai dengan UU 30/2007, salah satu tugas pokok dan fungsi DEN

adalah membuat kebijakan energi nasional, termasuk batubara;

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian UU 30/2007 terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan bertanggal 4 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga dan Pemerintah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 Juni 2010 yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4746, selanjutnya disebut UU 30/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 30/2007 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap

UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan

mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Pemohon dalam permohonan *a quo* mengkualifikasikan dirinya sebagai Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bupati Tanjung Jabung Barat yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007 yang menyatakan:
 - Pasal 20 ayat (3), "*Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat*";
 - Pasal 23 ayat (3), "*Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan*";
- menurut Pemohon kata "daerah" dalam Pasal 20 ayat (3) UU 30/2007 mengandung ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud daerah, apakah daerah kabupaten/kota atautah daerah provinsi. Demikian pula frasa "badan usaha" dalam Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007, juga mengandung ketidakpastian hukum karena "badan usaha" dalam pasal *a quo* dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah ataupun badan usaha lainnya. Oleh karena itu, menurut Pemohon rumusan dalam pasal *a quo* berpotensi menutup peluang pemerintah kabupaten/kota dalam mengusahakan bidang jasa energi yang seharusnya dapat dinikmati dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat daerah di tempat sumber energi tersebut berada;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menyatakan, Pemohon tidak jelas dan tidak tegas menguraikan kedudukannya, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagai badan hukum publik atautah sebagai lembaga negara. Apabila Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum publik seharusnya Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* mendapat kuasa khusus dari DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena unsur pemerintahan daerah

terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Demikian juga apabila Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai lembaga negara, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Oleh karena itu, menurut DPR dan Pemerintah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi;

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 2, "*Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
- Pasal 1 angka 3, "*Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah*";
- Pasal 3 ayat (1), "*Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah:*
 - a. ... *dst*;
 - b. *Pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota*".
- Pasal 25, "*Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:*
 - a. ... *dst*;
 - f. *mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan*
 - g. ... *dst*";
- Pasal 27 ayat (1), "*Dalam melaksanakan tugas dan wewenang*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban:

- a. ... dst;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. ... dst;
- g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h. . . . dst”;

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota. Apabila Pasal 25 huruf f dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) huruf b dan huruf g UU 32/2004, bahwa secara filosofis pemberian kewenangan kepada kepala daerah untuk mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan disebabkan karena kepala daerah adalah kepala pemerintahan di daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. Tugas dan tanggung jawab Pemohon sebagai Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara jelas dinyatakan oleh Pemohon dalam persidangan tanggal 22 Maret 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* dilatarbelakangi oleh adanya keinginan Pemohon memanfaatkan gas buang yang selama ini hanya dibakar, akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dalam bidang listrik karena Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama ini sangat kekurangan listrik;

Terhadap keterangan Pemerintah dan DPR mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan Pemerintah dan DPR yang menyatakan apabila Pemohon mengkualifikasi diri sebagai badan hukum publik seharusnya Pemohon mendapat kuasa khusus dari DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena unsur pemerintahan daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa benar unsur

pemerintahan kabupaten/kota terdiri dari bupati dan DPRD kabupaten/kota, namun apabila bupati/walikota mewakili kepentingan daerahnya dalam pengadilan tidak harus bupati/walikota tersebut mendapat surat kuasa khusus dari DPRD kabupaten/kota, karena perbuatan hukum bupati/walikota demikian semata-mata untuk kepentingan dan kemakmuran rakyatnya sebagaimana tugas dan tanggung jawab kepala daerah yang diatur dalam Pasal 27 UU 32/2004. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Surat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 188/115/DPRD tanggal 19 Maret 2010, perihal dukungan permohonan uji materiil UU 30/2007, sudah cukup untuk mewakili kepentingan Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan Pemohon dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan yurisprudensi Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.6], Mahkamah berpendapat, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal dalam Undang-Undang *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonan *a quo* mengajukan pengujian materiil Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Menurut Pemohon kata "daerah" dalam pasal *a quo* mengandung ketidakjelasan dan tidak secara tegas menentukan apakah daerah kabupaten/kota atautkah daerah provinsi. Ketidakjelasan pasal *a quo* disebabkan karena Pasal 11 ayat (2) UU 32/2004 memberikan landasan yuridis yang bersifat umum yang menyatakan, "*Penyelenggaraan urusan pemerintahan*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintah daerah yang saling terkait. Tergantung dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Provinsi Jambi sebagai daerah atasan merasa lebih berwenang mendapatkan prioritas energi dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat di mana sumber energi tersebut berada;

- Selain itu, menurut Pemohon rumusan pasal *a quo* sangat lentur, subjektif, dan sangat tergantung pada interpretasi dari daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Provinsi sebagai daerah atasan Pemohon meminta jatah atau prioritas yang lebih besar atas sumber energi yang ada dalam wilayah kabupaten/kota di mana sumber energi tersebut berada. Ketidakpastian hukum tersebut menyebabkan Pemohon tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil energi secara maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo*. Menurut Pemohon, bahwa apabila rumusan dalam pasal *a quo* tidak dipertegas, maka pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah maupun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah padahal kewenangan tersebut harus didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- Pasal 23 ayat (3) yang menyatakan, "*Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan*". Menurut Pemohon pasal *a quo* mengandung rumusan yang mengambang, karena frasa "badan usaha" dalam pasal *a quo* dapat diinterpretasikan BUMN, BUMD provinsi atau BUMD kabupaten/kota ataupun badan usaha dalam bentuk lainnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menutup peluang

pemerintah kabupaten/kota mengusahakan jasa energi untuk kepentingan dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, termasuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Menurut Pemohon frasa "badan usaha" dalam pasal *a quo* harus dimaknai "BUMD kabupaten/kota";

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan kata "daerah" dalam Pasal 20 ayat (3) UU 30/2007 tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang kata "daerah" tersebut dimaknai daerah kabupaten/kota atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila kata "daerah", tidak dimaknai sebagai daerah kabupaten/kota. Adapun untuk Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007 frasa "badan usaha" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "badan usaha" tidak dimaknai "badan usaha milik daerah";

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, serta mengajukan dua orang ahli bernama Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., dan Prof. Marthen Arie, S.H., M.H., yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Maret 2010 dan tanggal 20 April 2010 yang keterangan selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Prof. Dr. Ir. H. Abrar Saleng, S.H., M.M.

- Landasan konstitusional dan pengaturan pengelolaan sumber daya alam seperti energi, mineral, logam, dan air adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut mengandung dua kaidah, yaitu dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kedua kaidah tersebut mengandung makna bahwa tidak ada penguasaan negara tanpa bermuara pada sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan negara dapat dimaknai menjadi tiga, yaitu:
 - 1). Negara berhak atau mempunyai wewenang untuk mengatur (*regelen*);

- 2). Negara diberi kewenangan untuk mengurus (*besturen*);
 - 3). Negara diberi kewenangan untuk mengawasi (*controle* atau *toezichthouden*);
- Pengelolaan sumber daya alam misalnya, energi, atau migas merupakan wewenang pemerintah pusat, sedangkan pengelolaan sumber daya alam lainnya, misalnya kehutanan, air, batubara, dan mineral diserahkan kepada daerah sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Untuk mengetahui siapa yang berwenang melakukan pengelolaan sumber daya alam, hal tersebut dapat diketahui letak di mana sumber alam tersebut berada. Apabila sumber daya alam itu berada di kabupaten, maka bupati/walikota yang berwenang mengelolanya, apabila sumber daya alam itu berada di lintas kabupaten, maka gubernur yang berwenang mengelolanya, dan apabila sumber daya alam tersebut berada di lintas provinsi, maka pemerintah pusat atau menteri terkait yang berwenang untuk mengelolanya;
 - Apabila Undang-Undang Energi dirancang dengan baik maka akan menjadi payung hukum (*umbrella act*) dari seluruh Undang-Undang Sumber Daya Energi, tetapi permasalahannya adalah Undang-Undang Energi lahir belakangan. Oleh karena itu, menurut ahli, Pasal 20 ayat (3) UU 30/2007 perlu diadakan perbaikan karena bertentangan dengan kepentingan daerah penghasil energi;
 - Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dibutuhkan pendekatan manajemen ruang yang ditangani secara *holistic integrated* dengan memperhatikan empat aspek pokok, yaitu aspek pertumbuhan (*growth*), aspek pemerataan (*equity*), aspek lingkungan (*environment*), dan aspek konservasi (*conservation*). Setiap kegiatan pertambangan akan menghasilkan dampak yang bermanfaat (*externalitas positive*) dan dampak yang merugikan (*externalitas negative*) bagi umat manusia pada umumnya dan masyarakat lokal khususnya. Menurut asasnya bahwa masyarakat yang berada di dekat sumber daya alam dijamin sejahtera lebih dahulu dibanding dengan masyarakat yang jauh dari

energi tersebut, sebab masyarakat setempat itu yang memelihara dan menjaga, sebaliknya apabila terjadi bencana, maka masyarakat setempat itu yang pertama yang menerima penderitaan;

Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.

- Pengelolaan dan pengusahaan sumber energi ditentukan oleh empat aspek, *pertama*, pengelolaan dan pengusahaan energi harus mempunyai landasan hukum yang kuat (UUD 1945 dan Undang-Undang Sektoral); *kedua*, pengelolaan dan pengusahaan energi merupakan bagian integral dari implementasi hak asasi manusia; dan *ketiga*, pengelolaan dan penguasaan energi dimaksudkan untuk memberdayakan potensi masyarakat di daerah;
- Pengelolaan dan pengusahaan energi oleh kabupaten/kota telah sesuai dengan hakikat otonomi daerah, yaitu memberikan keleluasaan dan diskresi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
- Untuk dapat mengetahui dan memahami siapa yang dimaksud dengan daerah sebagaimana Pasal 20 ayat (3) UU 30/2007, dilakukan tiga pendekatan, yaitu:
 - kata “**daerah**” tidak dimaknai hanya semata-mata dari arti tekstualnya, tetapi harus dilihat dari konteks daerah tersebut. Pengelolaan atau pengusahaan energi bukan menyangkut urusan/kewenangan sebagaimana diatur dalam UU 32/2004, tetapi menyangkut pembedaan sesuai Undang-Undang Sektoral;
 - kata “**daerah**” harus dimaknai tempat di mana penghasil sumber energi itu berada, dalam hal ini kabupaten/kota karena berhubungan langsung dengan masyarakat daerah;
 - pengelolaan dan penanganan sumber energi diberikan kepada pemerintah daerah di mana sumber energi itu berada;

Alasan pemaknaan daerah dengan pendekatan tiga aspek tersebut, karena kabupaten/kota bukan bagian dari provinsi, melainkan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Pasal 20 ayat (3) UU 30/2007 yang menyatakan, “*Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi*

setempat". Jika dikaitkan dengan konstruksi hukumnya, maka prioritas itu merupakan bentuk khusus dari daerah. Apabila bentuk khusus itu dimaknai daerah, maka kabupaten/kota mendapat prioritas utama memperoleh sumber energi;

- Untuk menentukan siapa yang mendapatkan prioritas dari sumber energi harus didasarkan pada tiga aspek, yaitu:
 - Aspek eksternalitas, yaitu mempertimbangkan dampak positif yang ditimbulkan dari pengelolaan atau pengusahaan sumber energi, karena pada dasarnya merupakan prinsip pemberian otonomi;
 - Aspek akuntabilitas, yaitu tingkat pemerintah yang paling dekat atau merasakan langsung dampak yang ditimbulkan akibat dari pengelolaan sumber energi itu;
 - Aspek efisiensi, yaitu sebagai pengukur untuk memastikan hasil guna dan daya guna dari pengelolaan sumber energi itu;
- Menurut ahli tidak dapat dibedakan antara pengusahaan energi dan prioritas memperoleh energi. Pengelolaan sumber energi dilakukan oleh kabupaten/kota, sedangkan pengusahaan jasa energi dapat dilakukan oleh BUMD Kabupaten/BUMD Provinsi ataupun swasta, sehingga terkait mengenai pengusahaan energi tidak ada persoalan;

[3.14] Menimbang bahwa DPR pada persidangan tanggal 22 Maret 2010 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapny telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Substansi persoalan hukum permohonan Pemohon adalah Pemohon tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena daerah provinsi sebagai daerah atasan berpotensi meminta jatah atau prioritas yang lebih atas sumber energi yang ada dalam wilayah kabupaten atau kota di mana sumber energi tersebut berada. Permasalahan hukum Pemohon tersebut, bukan merupakan persoalan konstitusionalitas suatu norma, melainkan persoalan penerapan norma Pasal 20 ayat (3) dan

Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007 di daerah penghasil energi terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah;

- Terkait mengenai kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di bidang energi, sudah ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (4) UU 30/2007 yang menyatakan, "*Kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Oleh karena pengelolaan sumber energi merupakan pelaksanaan otonomi daerah, maka harus mengacu dan mendasarkan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- Memahami Undang-Undang Energi hendaknya tidak parsial, melainkan harus juga mencermati keseluruhan pasal dan ayat dalam Undang-Undang *a quo*. Rumusan Pasal 20 ayat (3) UU 30/2007 telah dipertegas oleh Pasal 21 ayat (1) huruf c yang menyatakan, "*Pemanfaatan energi dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi*";
- Subjek hukum Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang *a quo* adalah pengusaha atau badan usaha, sedangkan Pemohon adalah sebagai Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga tidak ada relevansinya antara potensi kerugian Pemohon dengan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian;
- Berdasarkan pandangan hukum di atas, menurut DPR, ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.15] Menimbang bahwa Pemerintah pada persidangan tanggal 22 Maret 2010 telah menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah

dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dasar filosofis pembentukan UU 30/2007 adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Sumber daya energi sebagai kekayaan alam memiliki peranan penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan energi dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan nasional;
- Pemohon telah keliru menafsirkan kata "daerah" yang diatur dalam Pasal 20 ayat (3) UU 30/2007, karena kata "daerah" dalam Undang-Undang *a quo* merupakan definisi Pasal 1 angka 3 UU 32/2004 yang menyebutkan, "*Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah*". Selain itu kata "daerah" dalam UU 30/2007 juga dapat ditafsirkan dengan mengacu pada Pasal 18 UUD 1945, Pasal 1 angka 6 UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 serta Pasal 19 dan Pasal 20 UU 33/2004. Menurut Pasal 19 dan Pasal 20 UU 33/2004, kata "daerah" selalu diikuti dengan provinsi dan kabupaten/kota secara bersamaan. Ketentuan tersebut telah sejalan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang meletakkan otonomi daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga makna daerah otonom/daerah selalu meliputi provinsi dan kabupaten/kota;
- Pengertian frasa "badan usaha" harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU 30/2007 yang menyatakan, "*Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*". Dalam konteks ini, UU 30/2007 memberikan batasan hanya pada bentuk badan usaha yang berbadan hukum tanpa melihat dari mana sumber

permodalannya, sehingga "badan usaha" dalam Undang-Undang *a quo* meliputi PT BUMN, PT BUMD, dan PT Swasta [*sic!*]. Ketentuan mengenai badan usaha tersebut dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU 30/2007 menyatakan, "*Badan usaha meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha swasta*";

Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, bukti surat/tulisan dari Pemohon, keterangan ahli dari Pemohon, keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, kesimpulan tertulis Pemohon dan Pemerintah, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 20 ayat (3) UU 30/2007 yang menyatakan, "*Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat*", bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Menurut Pemohon kata "daerah" dalam pasal *a quo* mengandung ketidakjelasan dan tidak secara tegas menentukan apakah daerah yang dimaksud adalah daerah kabupaten/kota ataukah daerah provinsi. Ketidakjelasan pasal *a quo* disebabkan karena Pasal 11 ayat (2) UU 32/2004 memberikan landasan yuridis yang bersifat umum yang menyatakan, "*Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintah daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan*".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Provinsi Jambi sebagai daerah atasan merasa lebih berwenang mendapatkan prioritas energi dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat di mana sumber energi tersebut berada;

Selain itu, menurut Pemohon, rumusan pasal *a quo* sangat lentur, subjektif, dan sangat tergantung pada interpretasi dari daerah provinsi maupun kabupaten/kota sehingga daerah provinsi sebagai daerah atasan Pemohon, berpotensi meminta jatah atau prioritas yang lebih besar atas sumber energi yang ada dalam wilayah kabupaten/kota di mana sumber energi tersebut berada. Ketidakpastian hukum tersebut menyebabkan Pemohon tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil energi secara maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo*. Menurut Pemohon bahwa apabila rumusan dalam pasal *a quo* tidak dipertegas, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah maupun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah padahal kewenangan tersebut harus didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Sebelum memberikan pendapat mengenai apakah Pasal 20 ayat (3) UU 30/2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah terlebih dahulu akan menilai apakah yang dimaksud dengan “daerah”. Pasal 1 angka 29 UU 30/2007 menyatakan, “*Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah*”. Definisi pemerintahan daerah tersebut sejalan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang*”. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 UUD 1945, dalam Pasal 1 angka 6, telah memberikan definisi mengenai “daerah” yang menyatakan, “*Daerah otonom, selanjutnya disebut **daerah**, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang*

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "daerah" dalam Pasal 20 ayat (3) UU 30/2007 adalah **daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota**. Kata "daerah" dalam pasal *a quo* merupakan ketentuan yang bersifat umum yang menunjuk kepada pengertian kedua daerah tersebut, karena apabila kata "daerah" tersebut menunjuk kepada salah satu daerah, yaitu provinsi ataupun kabupaten/kota maka Undang-Undang *a quo* akan menyebutkan dengan jelas mengenai maksud daerah tersebut (*vide* Pasal 26 UU 30/2007). Dengan demikian, rumusan pasal *a quo* sudah jelas, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007 yang menyatakan, "*Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan*", bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena kata "*badan usaha*" dalam pasal *a quo* mengandung rumusan yang mengambang, sehingga kata "badan usaha" dapat diinterpretasikan BUMN, BUMD provinsi atau BUMD kabupaten/kota ataupun badan usaha dalam bentuk lainnya. Ketidakjelasan demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menutup peluang pemerintah kabupaten/kota mengusahakan jasa energi untuk kepentingan dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oleh karena itu, menurut Pemohon, kata "badan usaha" dalam pasal *a quo* harus dimaknai "BUMD kabupaten/kota". Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pengertian badan usaha telah dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 angka 12 UU 30/2007 yang menyatakan, "*Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-*

undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Menurut Mahkamah bahwa "badan usaha" yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007 adalah sama dengan "badan usaha" yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) UU 30/2007. Selain itu, Penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU 30/2007 telah dengan tegas menyebutkan macam-macam badan usaha, yaitu meliputi BUMN, BUMD, koperasi, dan badan usaha swasta. Mahkamah sependapat dengan Pemerintah bahwa perbedaan prinsip Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU *a quo* adalah terletak bentuk pengusahaannya, yaitu Pasal 23 ayat (2) mengenai "pengusahaan energi", sedangkan Pasal 23 ayat (3) mengenai "pengusahaan jasa energi". Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa "badan usaha" dalam Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007 tidak dapat dimaknai hanya terbatas pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan demikian, dalil Pemohon yang memohon agar badan usaha diartikan secara sempit hanya BUMD saja adalah tidak beralasan hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa kata "daerah" dalam Pasal 20 ayat (3) dan frasa "badan usaha" dalam Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu sebelas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi